



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

BUKU PINTAR “Daerah Bertanya, DJPK Menjawab”



BETTER
w/ DJPK

BElajar Transfer ke daerah
dan Tata kelola Ekonomi
daeRah bersama DJPK

Episode 1:
Pakai DAU SG-nya,
Jangan Lupa Lapor Penggunaannya

5 Maret 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 22

Q & A

23 - 29



DAU SG TA. 2024

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Redesign DAU untuk pola belanja yang lebih fokus, pengurangan ketimpangan fiskal antar-daerah, dan percepatan ekualisasi layanan publik antar-daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah

>> KONDISI - UU NO. 33/2004

- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya **26% dari PDN Neto** yang ditetapkan dalam APBN
- Pemerataan kemampuan keuangan membaik, namun **masih terjadi ketimpangan kinerja** layanan publik
- DAU justru **mendorong dominasi belanja birokrasi** (rata2 belanja pegawai 32,4% vs belanja infrastruktur public 11,5%)
- Penggunaan DAU **belum memperhitungkan kinerja** Pemda dalam memperbaiki layanan.

DESAIN DALAM UU NO. 1/2022 <<

- Pagu mempertimbangkan **kebutuhan pelayanan publik** sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, **kemampuan Keuangan Negara**, pagu TKD secara keseluruhan dan **target pembangunan**
- **Berbasis unit cost** memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (a.l. jumlah penduduk), karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan).
- **Penghitungan berdasarkan klaster**, yang ditetapkan dengan memperhatikan letak geografis dan kondisi perekonomian
- **Sebagian DAU dapat diarahkan penggunaannya**, untuk mendorong pemerataan kinerja layanan publik Daerah.
- Mendukung Pemda mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan

PERUBAHAN PENGATURAN DAU

SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 1/2022

SETELAH UU NO. 1/2022

PAGU DAU	Ditetapkan minimal 26% dari PDN Netto	ditetapkan dengan mempertimbangkan: Kebutuhan pelayanan publik Daerah, kemampuan Keuangan Negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional.
FORMULA ALOKASI	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal Alokasi Dasar berdasarkan Jumlah Gaji PNSD Kebutuhan Fiskal (KbF) berdasarkan variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IPM, IKK dan PDRB Kapasitas Fiskal (KpF) berdasarkan Realisasi PAD + Realisasi DBH	DAU = Celah Fiskal, yaitu Kebutuhan Fiskal (KbF) - Potensi Pendapatan Daerah KbF berdasarkan unit cost dikalikan target layanan dan faktor penyesuaian, dan mempertimbangkan Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Potensi Pendapatan berdasarkan Potensi PAD, Alokasi DBH, dan Alokasi DAK Nonfisik
PENGU-NAAN	Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya)	- Terdiri dari DAU yang penggunaannya tidak ditentukan (block grant) dan DAU yang penggunaannya ditentukan (Specific Grant) - Termasuk untuk Pendanaan Kelurahan

***“Redesign DAU”** untuk pemerataan keuangan antar-daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah*

PENGATURAN BARU

- Penggunaan DAU per Daerah terdiri dari:
 - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*)
 - DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) terdiri dari:
 - DAU untuk Penggajian PPPK;**
 - DAU untuk Pendanaan Kelurahan;**
 - DAU *Specific* untuk bidang Pendidikan;**
 - DAU *Specific* untuk bidang Kesehatan;**
 - DAU *Specific* untuk bidang Pekerjaan Umum.**
- Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK.

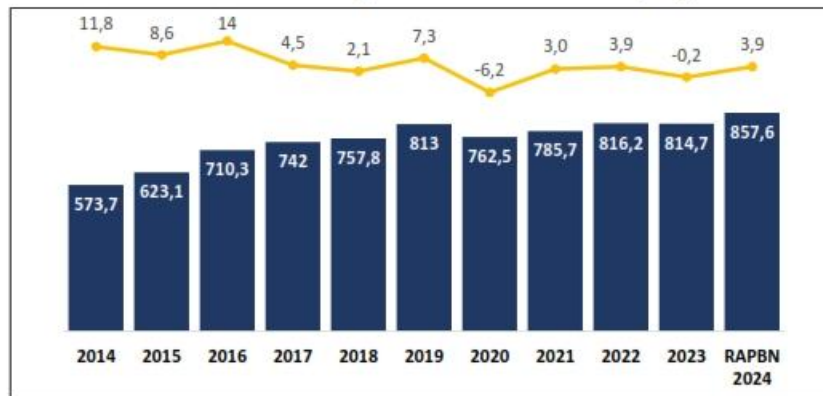


KEBIJAKAN UMUM TKD TAHUN 2024



ALOKASI TKD TERUS MENGALAMI KENAIKAN DAN MENINGKAT MENJADI RP857,6 T UNTUK TA 2024

Diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Peningkatan TKD terutama untuk menampung kebijakan prioritas sbb:

- Dukungan penggajian PPPK Daerah dan kenaikan gaji pokok ASN Daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di daerah.
- Dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan.
- Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

KEBIJAKAN UMUM TKD 2024

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional.
5. Menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai.
6. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
7. Mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.



PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM TA 2024

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN DAU TA 2022-2024

Rp. Triliun



- ❑ Pagu DAU tahun 2024 tumbuh sebesar 7,4% dari tahun 2023
- ❑ Realisasi penyaluran DAU TA 2023 (per 31 Desember 2023) sebesar Rp398,03 Triliun (100,51%)

KEBIJAKAN DAU TA 2024

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik Daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monev, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi dengan K/L.
4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

Perhitungan Alokasi per Daerah

$$\alpha_1 \text{ Potensi PAD} + \alpha_2 \text{ alokasi DBH} + \alpha_3 \text{ alokasi DAK Nonfisik}$$

Satuan Biaya (UC)		Bidang	Target Layanan		Faktor Penyesuaian		Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan
Rerata 3 tahun Belanja Daerah sektor tertentu dibagi dengan rerata 3 tahun target layanan per masing-masing kelompok	X	Pendidikan	Jumlah siswa sesuai kewenangan Prov. dan Kab./Kota	X	Memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah*), dan indeks kemahalan konstruksi. $\alpha_1 \text{ FP1} + \alpha_2 \text{ FP2} + \dots + \alpha_n \text{ FPN}$	+	$\alpha_1 \times \text{Jumlah gaji ASN Daerah}$
		Kesehatan	Jumlah Penduduk				1. IKK
		Pekerjaan Umum	Panjang jalan sesuai kewenangan Prov. dan Kab./Kota				2. Density (JP/LW Darat)
		Layanan Umum	Jumlah Penduduk				3. Daerah Kepulauan (LW Laut)
							4. Daerah Ketahanan Pangan (Pertanian dan perikanan)
							5. Daerah Pariwisata
							6. Daerah Konservasi Hutan

Contoh: satuan biaya bidang Pendidikan provinsi di Sumatera =

- Rata-rata belanja bidang Pendidikan 3 tahun = 18,10 T
- Rata-rata jumlah siswa SMA/SMK 3 tahun = 2.362.884,67 siswa
- Unit Cost Pendidikan = 18,10 T / 2.362.884,67 = Rp 7.661.797,78 / siswa

**) Indikator karakteristik wilayah misalnya Daerah yang berciri kepulauan dan Daerah dengan basis perekonomian tertentu seperti sektor pariwisata/ pertanian dan peternakan yang mendukung ketahanan pangan.*

**) α_1 dan α_2 merupakan bobot masing-masing indeks yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik atau sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

FORMULA PERHITUNGAN ALOKASI DAU TA 2024

DAU = Celah Fiskal (CF)

1. Pagu DAU Nasional dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab/Kota dengan **proporsi 14,1 : 85,9**;
2. Pagu DAU Provinsi dan Kab./Kota dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab./Kota, per kelompok klaster : Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan - Sulawesi, dan Nusa Tenggara - Maluku - Papua, berdasarkan **Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah**;
3. **Perhitungan Alokasi per Daerah dilakukan dalam masing2 Kelompok**, yaitu Kelompok:
 - Provinsi Sumatera - Kab.Kota Sumatera
 - Provinsi Jawa-Bali - Kab./Kota Jawa-Bali
 - Provinsi Kal-Sul - Kab./Kota Kal-Sul
 - Provinsi Nusra-Mal-Pap - Kab./Kota Nusra-Mal-Pap
4. **Unit Cost** masing-masing Bidang Layanan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, untuk masing2 Kelompok dihitung dengan rumus:

Rerata Belanja Bidang 3 tahun dibagi rerata target layanan 3 tahun

BIDANG	TARGET LAYANAN
Bid. Pendidikan	Jumlah Siswa*
Bid. Kesehatan	Jumlah Penduduk
Bid. Pekerjaan Umum	Panjang Jalan*
Bid. Layanan Umum	Jumlah Penduduk

5. **Faktor Penyesuaian (FP)**, terdiri dari:
 - a. IKK
 - b. Density (JP/LW Darat)
 - c. Daerah Kepulauan (LW Laut)
 - d. Daerah Ketahanan Pangan (Pertanian & perikanan)
 - e. Daerah Pariwisata
 - f. Daerah Konservasi Hutan
6. **Kebutuhan Fiskal** dihitung dengan rumus:
$$((\sum \text{Unit Cost} \times \text{target layanan}) \times \text{FP}) + \text{Belanja Pegawai}$$
7. **Potensi Pendapatan**, dihitung dengan rumus:
$$(\alpha 1 \times \text{Potensi PAD}) + (\alpha 2 \times \text{Alokasi DBH}) + (\alpha 3 \times \text{Alokasi DAK NF})$$
8. **Celah Fiskal (CF)** dihitung dengan rumus:
$$\text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Potensi Pendapatan}$$
9. **Alokasi per Daerah** dihitung dengan rumus:
$$(\text{CF Daerah} / \sum \text{CF daerah dalam Kelompok}) \times \text{Pagu Kelompok}$$

DATA DASAR & BOBOT PERHITUNGAN DAU TA 2024

DATA DASAR DAU TA. 2024

Kebutuhan Fiskal	Realisasi Belanja per Urusan	2020-2022	Kemenkeu
	Jumlah Siswa	2020-2022	Kemendikbud
	Jumlah Penduduk	2021-2023	Kemendagri
	Panjang Jalan	2020-2022	Kemen PUPR
Kebutuhan Dasar Pemerintahan	Belanja Pegawai	2023	Kemenkeu
	Formasi Calon ASND	2023-2024	KemenPANRB
Faktor Penyesuaian	Luas Laut	2022	BIG
	IKK	2023	BPS
	Densitas	2022	Kemendagri
	Indeks Daerah Ketahanan Pangan	2023	Kementan & Kemen KP
	Indeks Daerah Tutupan Hutan	2021	Kemen LHK
Potensi Pendapatan	Indeks Daerah Pariwisata	2023	Kemenparekraf
	Potensi PAD	2023	Kemenkeu
	DBH	2023	Kemenkeu
	DAK Nonfisik	2023	Kemenkeu

KMK NOMOR 26/KM.7/2023 TENTANG PENETAPAN BOBOT DAN PERSENTASE DALAM PENGHITUNGAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	RAPBN 2024	
PAGU DAU	427.699,30	
ALOKASI PAGU DAU	PROV.	KAB./KOTA
▪ PROPORSI PEMBAGIAN PAGU DAU	14,1 %	85,9 %
▪ JUMLAH PAGU (Miliar)	60,305.60	367,393.70
BOBOT VARIABEL PAGU KELOMPOK		
▪ JUMLAH PENDUDUK	50,0%	50,0%
▪ LUAS WILAYAH	50,0%	50,0%
JUMLAH PAGU KELOMPOK (Miliar)		
▪ SUMATERA	17,462.01	99,204.30
▪ JAWA BALI	15,961.63	125,067.40
▪ KALIMANTAN - SULAWESI	16,371.33	83,542.75
▪ NUSRA - MALUKU - PAPUA	10,510.63	59,579.25
BOBOT FAKTOR PENYESUAIAN		
▪ INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	50%	50%
▪ INDEKS DENSITAS	5%	5%
▪ INDEKS KETAHANAN PANGAN	10%	10%
▪ INDEKS PARIWISATA	10%	10%
▪ INDEKS TUTUPAN HUTAN	15%	15%
▪ INDEKS LUAS LAUT (KEPULAUAN)	10%	10%
VARIABEL POTENSI PENDAPATAN		
▪ Potensi PAD	60%	60%
▪ DBH	100%	100%
▪ DAK Nonfisik	80%	80%

PENGUNAAN DAU

Yang tidak ditentukan penggunaannya dan yang ditentukan penggunaannya



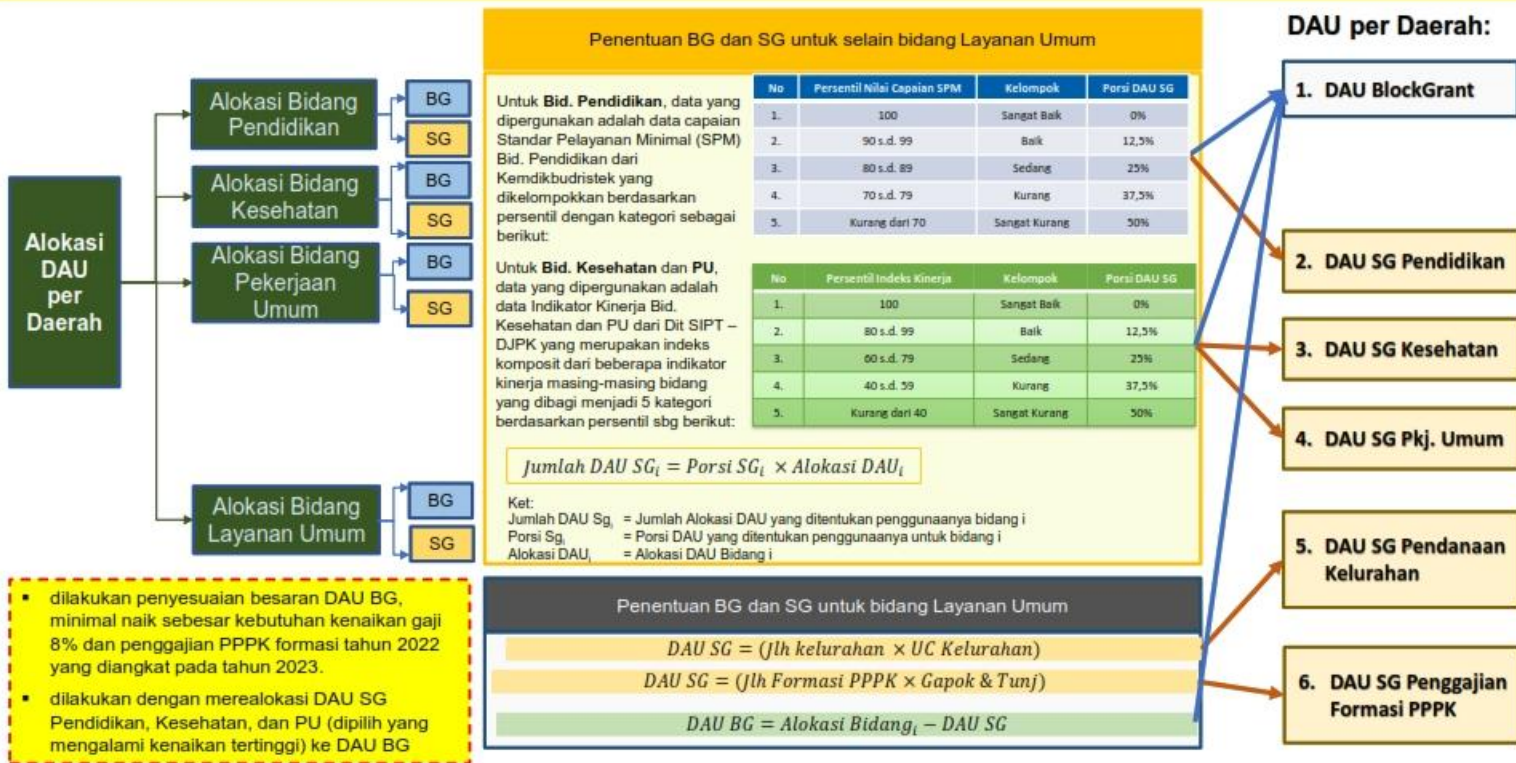
Penentuan porsi Block Grant dan Specific Grant didasarkan pada capaian SPM dan/atau indikator kinerja:

- Daerah dengan kinerja baik → lebih besar porsi Block Grant
- Daerah dengan kinerja kurang → lebih besar porsi Specific Grant

DAU Earmark Grant digunakan untuk kegiatan yang menunjang capaian SPM/Indikator kinerja

DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (SPECIFIC GRANT)			
LAYANAN UMUM	PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM
▪ Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan alokasi Pendanaan Kelurahan dan Kebutuhan Penggajian PPPK ▪ Digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Penggajian PPPK	Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan: ▪ Capaian SPM Bidang Pendidikan* ▪ Penggunaan dasar Capaian SPM Bidang Pendidikan merupakan hal baru, dari sebelumnya menggunakan Indikator Kinerja	Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan: ▪ Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data: - Usia Harapan Hidup, - Persalinan ditolong tenaga kesehatan, - Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan - Balita dengan gizi normal	Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan: ▪ Indeks Kinerja Layanan Pekerjaan Umum, dihitung berdasarkan data: - Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak, - Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak, - Kondisi Jalan Mantap, - Rasio Elektrifikasi, dan - Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet

PERHITUNGAN BLOCK GRANT (BG) DAN SPECIFIC GRANT (SG) DANA ALOKASI UMUM TA. 2024



Realisasi Penyaluran DAU TA 2023

Jenis DAU	Pagu Alokasi	Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyaluran
DAU Block Grant	286,767,838,717,000	286,767,838,717,000	100.00%
DAU Specific Grant	109,232,161,283,000	109,099,750,820,542	99.88%
Penggajian Formasi PPPK	25,741,997,004,000	25,741,997,004,000	100.00%
Dukungan Pendanaan Kelurahan	1,669,979,718,000	1,644,028,375,953	98.45%
Bidang Pendidikan	40,062,746,791,000	39,993,776,407,340	99.83%
Bidang Kesehatan	26,031,470,651,000	26,023,518,505,877	99.97%
Bidang Pekerjaan Umum	15,725,967,119,000	15,696,430,527,372	99.81%

TOP 5 penggunaan DAU SG Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum TA 2023

PROVINSI	PENDIDIKAN		KESEHATAN		PEKERJAAN UMUM	
	No	Subkegiatan	No	Subkegiatan	No	Subkegiatan
PROVINSI	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Rekonstruksi Jalan
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2	Pembangunan Jalan
	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	3	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SMA	4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	4	Pembangunan Jembatan
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SMA	5	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
KAB/KOTA	No	Subkegiatan	No	Subkegiatan	No	Subkegiatan
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Rekonstruksi Jalan
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - SD	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	Pembangunan Jalan
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	3	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - SD	4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	Rehabilitasi Jalan
	5	Penambahan Ruang Kelas Baru - SD	5	Pengadaan Obat, Vaksin	5	Pembangunan Jembatan

1 - DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK Daerah



PENGUNAAN

- Digunakan untuk Formasi PPPK 2023 yang diangkat di tahun 2024.
- Terdiri dari Formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis yang masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
- Tunjangan melekat terdiri dari:
 - a. Tunj. Keluarga;
 - b. Tunj. Struktural;
 - c. Tunj. Umum;
 - d. Tunj. Beras;
 - e. Tunj. Lainnya (iuran JKN, dsb.);
 - f. Pembulatan;

PENGALOKASIAN

jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan

Formasi 2023 yang diangkat tahun 2024
(formasi ditetapkan oleh KemenPANRB)

Satuan Gaji pokok dan tunjangan melekat

Rata-rata nasional = Rp3.611.000

Jumlah bulan pembayaran gaji

9 bulan (mulai April) + 1 Gaji Ke-13
(sesuai jadwal seleksi PPPK yg diterbitkan BKN)

Faktor pengali

Proyeksi kelulusan

Alokasi DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK Daerah

TA 2024

Rincian pagu bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah per Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Besaran faktor pengali mempertimbangkan rata-rata realisasi pengangkatan Formasi tahun sebelumnya.

Besaran satuan gaji dan tunjangan melekat mempertimbangkan rata-rata belanja gaji dan tunjangan melekat Formasi PPPK bulan Juli 2023 (sudah memperhitungkan kenaikan 8%).

2 - DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (1)

PENGUNAAN

- Penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- untuk kegiatan fisik dan/ atau nonfisik.



PENGALOKASIAN



- ❖ Jumlah Penduduk
- ❖ Angka Kemiskinan
- ❖ Luas Wilayah
- ❖ Ketersediaan Pelayanan Dasar
- ❖ Kondisi Infrastruktur
- ❖ Transportasi/Aksesibilitas
- ❖ Indikator lain sesuai Prioritas Daerah

memperhatikan

Besaran Alokasi Dasar minimal 50%

Besaran Alokasi Berdasarkan Kebutuhan dan/atau Kinerja Kelurahan maksimal 50%

Dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata

ATAU

Dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Berdasarkan Kebutuhan dan/atau Kinerja Kelurahan

PEMBAGIAN
PER
KELURAHAN

3 - DAU Dukungan Bidang Pendidikan



PENGALOKASIAN

DAU Dukungan bidang Pendidikan dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang Pendidikan yang mengacu pada data capaian SPM bidang Pendidikan dari Kemendikbudristek.

Porsi DAU dukungan bidang Pendidikan diperoleh berdasarkan 5 kelompok persentil nilai capaian SPM tersebut.

No	Persentil Nilai Capaian SPM	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	90 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	80 s.d. 89	Sedang	25%
4.	70 s.d. 79	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 70	Sangat Kurang	50%

PENGUNAAN

- ✓ Untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan;
- ✓ Sesuai kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung dalam lampiran PMK 110 tahun 2023 (porsi fisik x nonfisik disesuaikan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional);
- ✓ Kegiatan di atas **termasuk** belanja yang terkait dengan:
 - a. Kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan; dan
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah **maksimal 25% dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang pendidikan**.
- ✓ Dapat digunakan untuk **pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur** di bidang Pendidikan.

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- ✗ Belanja pegawai **selain** gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✗ Belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- ✗ Belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



4 - DAU Dukungan Bidang Kesehatan



PENGALOKASIAN

DAU Dukungan bidang Kesehatan dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang Kesehatan yang mengacu pada data Indikator Kinerja Bidang Kesehatan dari Direktorat SIPT – DJPK yang merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja.

Porsi DAU dukungan bidang Kesehatan diperoleh berdasarkan 5 kelompok persentil data indeks kinerja komposit tersebut.



No	Persentil Indeks Kinerja	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	80 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	60 s.d. 79	Sedang	25%
4.	40 s.d. 59	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 40	Sangat Kurang	50%

PENGUNAAN



Untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan;



Termasuk belanja yang terkait dengan:

- Kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan; dan
- belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan **maksimal 25%** dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.
- Belanja pemenuhan pengelolaan JKN untuk masyarakat (termasuk tunggaknya) dan pengelolaan JKN ASN Daerah (iuran wajib, termasuk tunggaknya), **maksimal 25%** dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.



Dapat digunakan untuk **pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur** di bidang Kesehatan.

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:



Belanja pegawai **selain** gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;



Belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



5 - DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum



PENGALOKASIAN

DAU Dukungan bidang Pekerjaan Umum (PU) dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang PU yang mengacu pada data Indikator Kinerja Bidang PU dari Direktorat SIPT – DJPK yang merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja.

Porsi DAU dukungan bidang PU diperoleh berdasarkan 5 kelompok persentil dari data indeks kinerja komposit tersebut.

No	Persentil Indeks Kinerja	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	80 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	60 s.d. 79	Sedang	25%
4.	40 s.d. 59	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 40	Sangat Kurang	50%

PENGUNAAN

- ✓ Untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan;
- ✓ Termasuk belanja yang terkait dengan Kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM bidang PU.
- ✓ Dapat digunakan untuk **pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur** di bidang PU.

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- ✗ Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✗ Belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- ✗ Belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



DATA DASAR & BOBOT PERHITUNGAN DAU TA 2024

DATA DASAR DAU TA. 2024

Kebutuhan Fiskal	Realisasi Belanja per Urusan	2020-2022	Kemenkeu
	Jumlah Siswa	2020-2022	Kemendikbud
	Jumlah Penduduk	2021-2023	Kemendagri
	Panjang Jalan	2020-2022	Kemen PUPR
Kebutuhan Dasar Pemerintahan	Belanja Pegawai	2023	Kemenkeu
	Formasi Calon ASND	2023-2024	KemenPANRB
Faktor Penyesuaian	Luas Laut	2022	BIG
	IKK	2023	BPS
	Densitas	2022	Kemendagri
	Indeks Daerah Ketahanan Pangan	2023	Kementan & Kemen KP
	Indeks Daerah Tutupan Hutan	2021	Kemen LHK
Potensi Pendapatan	Indeks Daerah Pariwisata	2023	Kemenparekraf
	Potensi PAD	2023	Kemenkeu
	DBH	2023	Kemenkeu
	DAK Nonfisik	2023	Kemenkeu

KMK NOMOR 26/KM.7/2023 TENTANG PENETAPAN BOBOT DAN PERSENTASE DALAM PENGHITUNGAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	RAPBN 2024	
PAGU DAU	427.699,30	
ALOKASI PAGU DAU	PROV.	KAB./KOTA
▪ PROPORSI PEMBAGIAN PAGU DAU	14,1 %	85,9 %
▪ JUMLAH PAGU (Miliar)	60,305.60	367,393.70
BOBOT VARIABEL PAGU KELOMPOK		
▪ JUMLAH PENDUDUK	50,0%	50,0%
▪ LUAS WILAYAH	50,0%	50,0%
JUMLAH PAGU KELOMPOK (Miliar)		
▪ SUMATERA	17,462.01	99,204.30
▪ JAWA BALI	15,961.63	125,067.40
▪ KALIMANTAN - SULAWESI	16,371.33	83,542.75
▪ NUSRA - MALUKU - PAPUA	10,510.63	59,579.25
BOBOT FAKTOR PENYESUAIAN		
▪ INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	50%	50%
▪ INDEKS DENSITAS	5%	5%
▪ INDEKS KETAHANAN PANGAN	10%	10%
▪ INDEKS PARIWISATA	10%	10%
▪ INDEKS TUTUPAN HUTAN	15%	15%
▪ INDEKS LUAS LAUT (KEPULAUAN)	10%	10%
VARIABEL POTENSI PENDAPATAN		
▪ Potensi PAD	60%	60%
▪ DBH	100%	100%
▪ DAK Nonfisik	80%	80%

DAU Kelurahan

	PENYALURAN DAU KELURAHAN	
	Tahap 1 (50%)	Tahap 2 (50%)
Waktu Penyaluran	Paling cepat: Februari	Paling cepat: Juni
Syarat Salur	1) Laporan Rencana Anggaran DAU Kelurahan 2023	laporan realisasi penyerapan atas penyaluran DAU Kelurahan Tahap I (minimal 75%)
Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur	Paling lambat: 30 Juni 2024	Paling lambat: 30 September 2024

LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUT DAN PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN BARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI **KELURAHAN** TAHUN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN ... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)

Jumlah Kelurahan: 2 RT
Anggaran DAU: 1 Rp
Pendapatan Kelurahan:
dalam APBD

LAPORAN RENCANA ANGGARAN

NO	URAIAN	DAU PERANGKAP KELURAHAN		KBT
		ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN OUTPUT BAKUAN	
1	Pembangunan sarana dan prasarana 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. Dst. ...			
2	Pemberdayaan masyarakat 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. Dst. ...			
	Total Anggaran DAU Pendapatan Kelurahan dalam APBD			

LAPORAN PENGGUNAAN SISA

NO	URAIAN	DAU PERANGKAP KELURAHAN		KBT
		SISA TA BERIKUTNYA	VOLUME KEGIATAN OUTPUT BAKUAN	
1	Pembangunan sarana dan prasarana 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. Dst. ...			
2	Pemberdayaan masyarakat 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. Dst. ...			
	Total Anggaran DAU Pendapatan Kelurahan dalam APBD			

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menggunakan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan DAU pendapatan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

..... (tempat), (tanggal)
Ditandatangani oleh,
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT YANG DITUNJUK
(tanda tangan asli dan stempel resmi)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN BARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI **KELURAHAN** TAHUN 1 TAHUN ANGGARAN ... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)

Jumlah Kelurahan: 2 RT
Anggaran DAU: 1 Rp
Pendapatan Kelurahan:
dalam APBD

LAPORAN DAU PERANGKAP KELURAHAN

NO	URAIAN	DAU PERANGKAP KELURAHAN		KBT
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Pembangunan sarana dan prasarana 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. Dst. ...			
2	Pemberdayaan masyarakat 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. Dst. ...			
	Total Anggaran DAU Pendapatan Kelurahan dalam APBD			

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menggunakan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU pendapatan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Ditandatangani oleh,
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT YANG DITUNJUK
(tanda tangan asli dan stempel resmi)

"Laporan sebagaimana dimaksud harus telah mendapat pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah."

DAU Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum

	PENYALURAN DAU PENDIDIKAN / KESEHATAN / PEKERJAAN UMUM		
	Tahap 1 (30%)	Tahap 2 (45%)	Tahap 3 (25%)
Waktu Penyaluran	Paling cepat: Februari	Paling cepat: April	Paling cepat: Juli
Syarat Salur	1) Laporan Rencana Anggaran tahun anggaran berjalan	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I (minimal 50%)	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I dan Tahap 2 (minimal 75%)
	2) Laporan Penggunaan Sisa DAU tahun sebelumnya		
Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur	Paling lambat: 30 Juni 2024	Paling lambat: 31 Agustus 2024	Paling lambat: 14 November 2024

- Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU bid. Pendidikan, kesehatan, dan/atau pekerjaan umum, daerah harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama.
- Dalam hal tidak disalurkan sesuai skema di atas atau total penyaluran < 100%, penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

KOP DAERAH
 LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN/KESEHATAN/PEKERJAAN UMUM TAHUN SEBELUMNYA "....." (1)
 KEMENTERIAN/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH "....." (2)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA "....." (3)
 Tahap "....." Tahun "....." (4)
 Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama "....." (5)
 Jabatan "....." (6)
 Mengetahui bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Rencana Anggaran dan Penggunaan Sisa DAU Bidang "....." (7) Tahap "....." Tahun Anggaran "....." sebagai berikut:

LAPORAN RENCANA ANGGARAN

No	Uraian Kegiatan/Barang	Anggaran 14	Anggaran 15	Anggaran 16	Anggaran 17	Anggaran 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
TOTAL						

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DAU BIDANG "....." TAHUN SEBELUMNYA

No	Uraian Kegiatan/Barang	Sisa 14	Sisa 15	Sisa 16	Sisa 17	Sisa 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
TOTAL						

Untuk lebih realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disertai surat dengan keterangan yang terdapat, untuk selanjutnya dan keperluan penyelesaian akhir program fungsional. Laporan ini sudah melalui pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Ditandatangani laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
 Sekretaris Daerah/Kepala Pelaksana yang Ditunjuk (9)
 (10)
 (11)

"Laporan sebagaimana dimaksud harus telah mendapat pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah."

Q & A

Question : Terkait dengan DAU SG Kelurahan apakah ada ketentuan persentase (%) penggunaan yg jelas antara pemberdayaan dan sarpras?

Answer : Untuk penggunaan DAU SG Kelurahan dalam PMK 110/2023 tidak diatur mengenai persentase (%) penggunaannya antara pemberdayaan masyarakat dengan sarana dan prasarana, hal tersebut diserahkan kepada masing-masing pemda sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di masing-masing daerah.

Question : Bagaimana cara menghitung alokasi fungsi pendidikan dan infrastruktur serta data yang diambil dari bersumber dari mana?

Answer : Untuk menghitung besar kecilnya porsi alokasi DAU dukungan bidang pendidikan menggunakan data capaian SPM bidang pendidikan dari Kemendikbudristek, sementara untuk menghitung alokasi DAU dukungan bidang kesehatan dan pekerjaan umum menggunakan data capaian kinerja daerah yang dihitung dari indikator-intikator yang disediakan oleh Kemenkes dan KemenPUPR.

Question : Bagaimana penggunaan SiLPA DAU SG tahun sebelumnya dan pelaporannya?

Answer : SiLPA DAU SG tahun sebelumnya harus dianggarkan dalam APBD dan digunakan untuk bidang yang sama (tidak boleh lintas bidang) untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan lampiran PMK 110 Tahun 2023. Rencana penggunaan SiLPA DAU SG tersebut harus dilaporkan dan menjadi syarat penyaluran tahap I untuk DAU SG pada bidang yang sama.

Q & A

Question : Belanja apa saja yg diperbolehkan dalam DAU SG?

Answer : DAU SG dapat digunakan untuk kegiatan fisik maupun non fisik untuk peningkatan capaian SPM di daerah sesuai dengan bidangnya. adapun jenis kegiatan dan subkegiatan yang dapat didanai dari DAU SG telah tersedia pilihannya dalam lampiran PMK 110 tahun 2023. Selain itu, untuk DAU dukungan bidang pendidikan dan Kesehatan dapat digunakan maksimal 25% dari alokasinya untuk belanja gaji dan tunjangan melekat (non tpp) bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta untuk DAU dukungan bidang kesehatan dapat digunakan maksimal 25% dari alokasinya untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat.

Question : Kapan Batas Waktu Penyampaian Laporan Sisa Dana DAU Tahun 2023 dan Laporan Rencana Penggunaan Anggaran DAU Tahun 2024? Jika Tagging Anggaran Tidak Cukup atau tidak sesuai dengan persentase yg di tentukan di PMK apakah tahap 1 nya bisa di salurkan?

Answer : Terkait dengan batas waktu penyampaian laporan sisa DAU dan laporan rencana penggunaan DAU, dapat dilihat ketentuannya dalam PMK 134 tahun 2023, khususnya pada pasal 39 A s.d. 39 D. Adapun syarat salur tahap I adalah rencana penggunaan sisa DAU SG tahun sebelumnya, dan rencana anggaran DAU tahun berjalan, sementara besaran yang akan disalurkan pada tahap I adalah persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD, bukan dari pagu alokasinya. sehingga apabila daerah tidak menganggarkan seluruh pagu alokasi tersebut dalam APBD, maka penyaluran maksimal adalah sejumlah nilai yang dianggarkan dalam APBD.

Q & A

Question : Mengapa DAU SG pendanaan PPPK tahun 2023 disalurkan sesuai pagu? Jika sesuai juknis seharusnya *reimburse* (salur sesuai realisasi). Lalu bagaimana perlakuan terhadap SiLPA tersebut?

Answer : Memperhatikan dinamika di Daerah pada tahun pertama penerapan kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya dan proses rekrutmen PPPK Formasi 2023, akhirnya pada tahun lalu Pemerintah menyalurkan DAU SG Pendanaan PPPK sesuai dengan pagu alokasi dalam rincian perpres APBN 2023. Dengan harapan agar DAU Pendanaan PPPK dapat dioptimalkan penggunaannya di daerah untuk menggaji PPPK eksisting/yg telah bekerja di daerah. Dalam hal DAU penggajian formasi PPPK 2023 belum digunakan seluruhnya, sisa DAU dlm RKUD tersebut menjadi SiLPA terikat pada APBD 2024 yang hanya dapat digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan melekat PPPK.

Question : Tergolong jenis SiLPA apa sisa atas penggunaan DAU SG di Tahun 2023? Apakah sisa penggunaan dapat digunakan untuk urusan selain urusan SG?

Answer : Sisa DAU SG tahun sebelumnya adalah berupa SiLPA terikat atau SiLPA *earmarked*, dan hanya dapat digunakan untuk bidang yang sama, tidak dapat digunakan untuk bidang yang berbeda.

Question : Penjelasan terkait pelaporan DAU-SG PPPK apakah masih sama menggunakan sistem *reimburse*?

Answer : Pada tahun 2024, penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK tidak lagi dilakukan dengan sistem *reimburse*. Pada tahun 2024 penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK menggunakan rencana kebutuhan pembayaran gaji PPPK secara bulanan.

Question : Dalam hal terdapat sisa DAU SG tahun sebelumnya, apakah dianggarkan pada bidang yang sama pada tahun berikutnya atau diperhitungkan pada transfer tahun berikutnya?

Answer : Jika terdapat sisa DAU SG tahun sebelumnya, Pemda berkewajiban menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama. Dalam hal tidak disalurkan seluruhnya, penyelesaian kegiatan yang output/keluaran kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Tahapan penyaluran dan syarat salur masih sama, hanya untuk waktu penyampaian syarat salurnya ada penyesuaian menjadi lebih longgar, hingga maksimal 14 November (untuk syarat salur tahap 3).

Question : Bagaimana formulasi perhitungan DAU SG untuk setiap Pemda?

Answer : Formulasi alokasi DAU SG setiap pemda ditentukan oleh data tingkat capaian SPM dan/atau data capaian kinerja daerah dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Secara prinsip, semakin bagus nilai capaian SPM suatu daerah, maka akan semakin kecil DAU SG nya dan semakin besar DAU BG nya.

Question : Apakah peraturan syarat salur, pencairan dan pelaporan DAU SG 2024 dengan 2023 sama? jika tidak sama, apa perbedaannya?

Answer : Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan pelaporan DAU SG 2024 sebagai syarat salur pencairan jika dibandingkan dengan syarat pada tahun 2023, hanya dari sisi waktu, terdapat kelonggaran dimana syarat salur tahap 3 menjadi paling lambat tgl 14 November (sebelumnya 5 Oktober). Disamping itu, perbedaan penyaluran DAU SG TA 2024 ini terdapat pada penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK, dimana pada TA 2024 tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tapi menggunakan sistem pengajuan kebutuhan penggajian secara bulanan, yg dilakukan sebelum bulan pembayaran gaji. Selain itu, ada laporan rencana penggunaan sisa DAU SG sebagai syarat salur tahap 1 DAU SG

Q & A

Question : Untuk Syarat Salur tahap 1 berupa rencana penggunaan apa termasuk juga rencana penggunaan SiLPA, dan apabila ya apakah rencana tsb harus sudah masuk dalam Perda/Perkada APBD atau bisa juga yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD?

Answer : Betul, cukup menggunakan Perkada untuk menampung rencana penggunaan SiLPA tersebut. Jadi tidak perlu menunggu Perubahan APBD. Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dalam APBD, maka kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD Sebagaimana diatur dalam Pasal 12, PMK 110 tahun 2023.

Question : Peraturan DAU SG untuk Tahun 2024 apa ada yang baru?

Answer : Peraturan terkini terkait DAU SG terdapat pada PMK 110 tahun 2023 dan PMK 134 tahun 2023, kedua PMK tersebut menjadi pedoman dalam penggunaan, pelaporan, dan penyaluran DAU SG.

Question : Tahun 2023 DAU SG bidang Kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum terdapat sisa di RKUD, apakah sisa tersebut akan mengurangi penyaluran alokasi DAU SG tahun 2024, seperti mekanisme penyaluran DAK Non Fisik yang menyalurkannya memperhitungkan sisa tahun sebelumnya?

Answer : Sisa DAU SG tahun sebelumnya tidak mengurangi alokasi tahun berjalan, namun sisa DAU dalam RKUD tersebut harus digunakan dan harus dilaporkan, dalam hal pemda belum menyampaikan laporan rencana penggunaan DAU SG tahun sebelumnya, maka DAU tahap I tahun berjalan tidak dapat disalurkan.

Question : Bagaimana kiat-kiat/terobosan apa saja selain PAD yang bisa Pemerintah Daerah lakukan dalam menyikapi penerapan DAU *Spesific Grant*, dimana komposisi belanja daerah masih tergantung dengan DAU dan belanja pegawai yg melebihi ketentuan akibat regulasi penerimaan ASN baru?

Answer : Dengan adanya DAU SG ini tentunya ruang gerak pemda untuk membelanjakan DAU BG menjadi berkurang. Untuk itu terobosan yang perlu dilakukan oleh daerah agar pemda dapat lebih leluasa dalam mendanai kegiatan-kegiatannya adalah yang pertama tentunya memaksimalkan penggunaan DAU SG untuk kegiatan/subkegiatan yang benar-benar dapat berpengaruh dalam meningkatkan capaian SPM, sehingga dengan semakin baik capaian SPM, maka akan semakin kecil porsi DAU SG dan semakin besar porsi DAU BG, sehingga Pemda akan lebih leluasa membelanjakan DAU nya untuk kegiatan-kegiatan di daerah.

Question : Apa bedanya DAU SG dengan dana DAK?

Answer : DAU SG ini tentunya berbeda dengan DAK, diantaranya perbedaannya adalah:

1. DAU SG dihitung berdasarkan capaian kinerja layanan publik/capaian SPM di daerah, dan tidak memerlukan proposal dari daerah, sedangkan DAK alokasinya dihitung berdasarkan proposal dari daerah.
2. DAU SG terdapat pilihan menu kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung, namun tidak sampai detil lokus kegiatan sebagaimana dalam DAK.
3. Penentuan pilihan menu kegiatan DAU SG dilakukan oleh Pemda setelah alokasi ditetapkan dalam Perpres, sedangkan DAK usulan pilihan menu kegiatan disampaikan dalam proposal sebelum alokasi ditetapkan dalam Perpres.

Q & A

Question : Apa sisa DAU PPPK tahun lalu boleh digunakan untuk pembayaran DAU PPPK tahun 2024?

Answer : Sisa DAU PPPK tahun lalu (2023) dapat digunakan untuk pembayaran gaji PPPK eksisting pada tahun 2024, dan sisa tersebut tidak bisa digunakan lintas bidang.

Question : Bagaimana penganggaran penggunaan SiLPA tahun sebelumnya?

Answer : Sisa DAU SG tahun sebelumnya dianggarkan dalam APBD untuk digunakan pada bidang yang sama (tidak diperkanankan lintas bidang). Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, maka kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial

@ ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id